



BUPATI PIDIE
PROVINSI ACEH

KEPUTUSAN BUPATI PIDIE
NOMOR : 420/613 /KEP.38/2019

TENTANG

PENETAPAN PESERTA YANG MEMILIKI HAK SUARA PADA PEMILIHAN
PENGURUS MAJELIS PENDIDIKAN KABUPATEN PIDIE MASA BAKTI 2019 – 2024

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

BUPATI PIDIE,

- Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan pemilihan Pengurus Majelis Pendidikan Kabupaten Pidie Masa Bakti 2019-2024, perlu ditetapkan peserta yang memiliki hak suara;
- b. bahwa untuk maksud tersebut, perlu menetapkan Keputusan Bupati Pidie tentang Penetapan peserta yang memiliki hak suara pada Pemilihan Pengurus Majelis Pendidikan Kabupaten Pidie Masa Bakti 2019 – 2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 (Drt) Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-kabupaten dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Utara;
2. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh;
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh;
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah bebrapakali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
6. Qanun Aceh Nomor 5 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Pendidikan;
7. Qanun Kabupaten Pidie Nomor 10 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan di Kabupaten Pidie;
8. Qanun Kabupaten Pidie Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pidie;

MEMUTUSKAN :

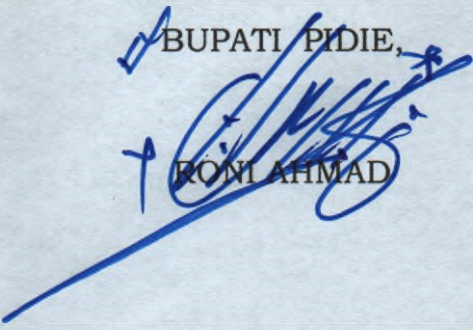
Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI PIDIE TENTANG PENETAPAN PESERTA YANG MEMILIKI HAK SUARA PADA PEMILIHAN PENGURUS MAJELIS PENDIDIKAN KABUPATEN PIDIE MASA BAKTI 2019 – 2024.

li

- KESATU : Menetapkan peserta yang memiliki hak suara pada Pemilihan Pengurus Majelis Pendidikan Kabupaten Pidie Masa Bakti 2019 – 2024, dengan daftar namanya sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini;
- KEDUA : Peserta sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU bertugas memilih Ketua Majelis Pendidikan Kabupaten Pidie Masa Bakti 2019-2024;
- KETIGA : Dalam pelaksanaan tugasnya, Peserta sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA berpedoman pada ketentuan dan/atau peraturan perundang-undangan;
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkan keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Kabupaten (APBK) Pidie Tahun Anggaran 2019;
- KELIMA : Keputusan Bupati ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di: Sigli,

Pada tanggal : 4 November 2019 M
7 Rabiul Awal 1441 H

BUPATI PIDIE,

RONI AHMAD

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI PIDIE

Nomor : 420 / 417 / KEP.38/2019

Tanggal : 4 November 2019 M
7 Rabiul Awal 1441 HDAFTAR PESERTA YANG MEMILIKI HAK SUARA PADA PEMILIHAN PENGURUS
MAJELIS PENDIDIKAN KABUPATEN PIDIE MASA BAKTI 2019 – 2024

NO	NAMA	UNSUR	KET
1	2	3	4
1	Dr. Khairizzaman, M. Ag	Tokoh Dayah	
2	H. Tgk. Nurdin Amin	Tokoh Agama	
3	Drs. H. Nasir Sarong. M.Pd	Tokoh Pendidikan	
4	Drs. Sofyan, M.Pd	Pelaku Pendidikan	
5	Drs. Anshar	Pelaku Pendidikan	
6	H. Ruslan, S.Pd	Pemerhati Pendidikan	
7	Drs. Bustamam, MM	Pemerhati Pendidikan	
8	Umar Mahdi, SH, M.Hum	Akademisi	
9	Tgk. Jailani	Unsur Komite	
10	M. Nasir, S.Sos	Unsur Komite	
11	H. Barry A. Raden	Unsur Komite	
12	Drs. Zulkarnaini	Unsur Komite	
13	Heriadi, M.Pd	Pengawas Profesi Pendidikan SD/MI	
14	Iskandar, S.Pdi	Pengawas Profesi Pendidikan SMP/MTs	
15	Isfandiar, ST, SE	Organisasi Profesi Pendidikan	
16	Idariani, S. Ag	Perwakilan Wanita	
17	Nurafni, S. Sos	Perwakilan Wanita	
18	Yusrawati, SE	Perwakilan Wanita	
19	Drs. H. Bukhari Thahir, M. Pd	Unsur MPK Pidie	
20	Drs. Yaziddin A. Halim, M. Pd	Unsur MPK Pidie	
21	Prof. Dr. Bansu I Ansari	Unsur MPK Pidie	
22	Drs. H. Yusni Imran	Unsur MPK Pidie	
23	Drs. M. Nasir, M. Pd	Unsur MPK Pidie	
24	Drs. H. Jam'an Gade, M. Ag	Unsur MPK Pidie	
25	Tgk. Syarifuddin Gade, SH	Unsur MPK Pidie	
26	Dra. Sri Wahyuni, M.Pd	Unsur MPK Pidie	
27	Erithrina, S. KM, M. KM	Unsur MPK Pidie	

BUPATI PIDIE

RONI AHMAD